

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP
PENERIMAAN PPH BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG ILIR BARAT**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat – Syarat Guna Mmperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

**ICE DESPRINITA
NPM. 1801120009.P**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**


2021

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ice Desprinita
Nomor Pokok/NIM : 18.01.12.0009.P
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP
PENERIMAAN PPH BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG
ILIR BARAT

Pembimbing Skripsi

Tanggal 06 Mei 2021 Pembimbing I : 
Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak., CA, CSRS
NIDN : 0205026401

Tanggal 06 Mei 2021 Pembimbing II :



Yuni Rachmawati, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0219068804


Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi
Tanggal 06 Mei 2021...

Ketua Prodi Akuntansi
Tanggal 06 Mei 2021...




Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak., CA, CSRS
NIDN : 0205026401


Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0205056701

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama : Ice Desprinita

Nomor Pokok : 1801120009.P

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada penjiplakan dari orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensi.

Palembang, Mei 2021

Penulis



Ice Desprinita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
RIWAYAT HIDUP.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Teoritis	9
2.1.1 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.2 Hambatan Pemungutan Pajak	11
2.1.3 Utang Pajak	12
2.1.3.1 Timbulnya Utang Pajak	12
2.1.3.2 Berakhirnya Utang Pajak	13
2.1.4 Penagihan Pajak	14
2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak	14
2.1.4.2 Dasar Penagihan Pajak	15
2.1.4.3 Tindakan Penagihan Pajak	16
2.1.4.4 Bunga Penagihan Pajak	18
2.1.4.5 Daluarsa Penagihan Pajak	18
2.1.4.6 Penagihan Pajak Seketika Sekaligus	19
2.1.4.7 Penerbitan SKP dan SPT	19
2.1.3.8 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak	23
2.1.5 Surat Teguran	26

2.1.6 Surat Paksa	27
2.1.6.1 Pengertian Surat Paksa	27
2.1.6.2 Penerbitan Surat Paksa	30
2.1.6.3 Pemberitahuan Surat Paksa	31
2.1.6.4 Dasar Hukum Penagihan Dengan Surat Paksa	33
2.1.7 Pajak Penghasilan	34
2.1.7.1 Objek Pajak Penghasilan	34
2.1.7.2 Subjek Pajak Penghasilan	35
2.1.7.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	35
2.1.8 Penanderaan	36
2.1.9 Penyitaan	38
2.1.9.1 Pelaksanaan Penyitaan Jurusita	38
2.1.10 Lelang	40
2.1.10.1 Pengumuman Lelang	41
2.1.10.2 Pelaksanaan Lelang	42
2.2 Penelitian lain Yang Relevan	43
2.3 Kerangka Berfikir	44
2.4 Hipotesis	46

BAB III METODE PENELITIAN 47

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian	47
3.1.1 Tempat Penelitian	47
3.1.2 Waktu Penelitian	47
3.2 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	47
3.2.1 Sumber Data	47
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	48
3.3 Populasi, Sample Dan Sampling	49
3.3.1 Populasi	49
3.3.2 Sampel	49
3.3.3 Sampling	50
3.4 Rancangan Penelitian	50
3.5 Variabel Dan Defenisi Operasional	50
3.6 Instrumen Penelitian	52
3.7 Teknik Analisis Data	53
3.7.1 Statistik Deskriptif	53
3.7.2 Uji Persyaratan	54
3.7.2.1 Uji Normalitas	54
3.7.2.2 Uji Asumsi Klasik	54
3.7.3 Model Regresi Linier Berganda	56
3.7.4 Uji Hipotesis	57

3.7.4.1 Uji Simultan (Uji F)	57
3.7.4.2 Uji Parsial (Uji t)	57
3.7.5 Koefisien dinterminasi	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	59
4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	59
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Ilir Barat	60
4.1.2.1 Visi KPP Pratama Ilir Barat	60
4.1.2.2 Misi KPP Pratama Ilir Barat	60
4.1.3 Struktur Organisasi	60
4.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi KPP Pratama Ilir Barat	62
4.1.4.1 Tugas Pokok KPP Pratama Ilir Barat.....	62
4.1.4.2 Fungsi KPP Pratama Ilir Barat.....	63
4.1.5 Analisi Data.....	64
4.2 Statistik Deskriptif.....	65
4.2.1 Uji Persyaratan	66
4.2.1.1 Uji Normalitas.....	67
4.2.1.2 Uji Asumsi Klasik.....	68
4.2.2 Model Regresi Linier Berganda.....	71
4.3 Pengujian Hipotesis	72
4.3.1 Uji Simultan (Uji F)	72
4.3.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	73
4.3.3 Koefisien Determinasi.....	75
4.4 Pembahasan	76
4.4.1 Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dengan surat Teguran terhadap penerimaan PPh Badan	76
4.4.2 Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan PPh Badan	77
4.4.3 Analisis Pengaruh Penagihan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan PPh Badan	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Surat Teguran, Surat Paksa dan Penerimaan PPh Badan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat	5
2.1 Penelitian Yang Relevan.....	43
3.1 Variabel Dan Defenisi Operasional	51
4.1 Jumlah Surat Teguran, Surat Paksa dan Penerimaan PPh Badan sebelum dan sesudah di Log Naturalkan.....	64
4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	66
4.3 Hasil Uji Normalitas	67
4.4 Hasil Uji Multikolonieritas	68
4.5 Hasil Uji Autokorelasi	70
4.6 Hasil Analisis Linier Berganda.....	71
4.7 Hasil Uji Simultan (Uji F)	73
4.8 Hasil Uji Parsial (Uji t)	74
4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Hukum atas Penerbitan SKP dan SPT.....	20
2.2 Tindakan Penagihan	24
2.3 Kerangka Berpikir	45
4.1 Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat	60
4.2 Hasil Heteroskedasitas	69

ABSTRAK

ICE DESPRINITA. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan PPh Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

(Dibawah bimbingan Dr. Msy.Mikial, SE, M.Si, Ak., CA, CSRS, dan Yuni Rachmawati, SE, M.Si, Ak, CA)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya memberi kontribusi besar dalam penerimaan negara. Pajak Merupakan pendapat negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Di dalam praktiknya optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala seperti ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, sampai penghindaran pajak dari masyarakat yang merasa rugi kalau membayar pajak atau dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Menindak lanjuti petugas pajak mengeluarkan Surat Teguran dan Surat Paksa yang mengharuskan wajib pajak untuk taat pajak.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pph badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 36 sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial surat teguran memiliki pengaruh yang terhadap penerimaan pph badan dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pph badan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa surat teguran dan surat paksa memiliki pengaruh yang terhadap penerimaan pph badan.

Kata kunci : surat teguran, surat paksa, penerimaan pajak.

ABSTRACT

ICE DESPRINITA, The Effect of Tax Collection with Warrant and Warrant Letter on Corporate Income Tax Receipts at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Service Office.

(Under the guidance of Dr. Msy.Mikial, SE, M.Si, Ak., CA, CSRS, dan Yuni Rachmawati, SE, M.Si, Ak, CA)

Taxes are one of the largest sources of state revenue. Tax revenue which continues to increase every year has a major contribution to state revenue. Taxes It is a state opinion that is potential enough to achieve successful development. Revenue from the tax sector has always been said to be the prima donna in financing national development. In practice, the optimization of tax revenue still collides with various obstacles, such as the inability of the community to pay taxes, to tax avoidance from people who feel they lose when paying taxes or from parties who do not have the awareness to pay taxes which result in not being paid the tax debt properly. Following up, the tax officer issued a Warrant and Warrant Letter which required taxpayers to obey taxes.

The purpose of this study was to determine and prove the effect of tax collection with warning letters and forced letters on corporate pph receipts at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Service Office. The sample used in this study amounted to 36 samples using purposive sampling technique. The data analysis in this study used the classical assumption test and multiple linear regression. The results of this study indicate that partially a warning letter has an effect on receiving body pph and forced letters have no effect on receiving body pph. The results of the research simultaneously show that reprimand letters and coercive letters have an impact on the acceptance of corporate pph.

Keywords : warning letter, compulsory letter, tax revenue.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya memberi kontribusi besar dalam penerimaan negara. Pajak merupakan pendapat negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.

Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan pajak ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak ialah melakukan reformasi dibidang perpajakan, dimana dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Peranan pajak secara umum semakin dominan, hal ini terlihat jelas dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana diketahui bahwa penerimaan pajak yang tertuang didalam APBN merupakan penerimaan pajak dalam negeri yang terbesar. Berdasarkan data pokok APBN tahun 2018-2019 Melalui Direktorat Jendral Pajak mengemukakan bahwa dari tahun 2019 target dan realisasi penerimaan negara sebesar 1.577,56 triliun Jumlah ini berasal dari

total penerimaan perpajakan sebesar 1.136,17 triliun atau sekitar 72,02% dari penerimaan negara secara keseluruhan (<http://Pajak.go.id>). Melihat hal tersebut itulah mengapa pajak telah menjadi sektor yang sangat penting dalam rangka mensukseskan pembangunan.

Di dalam praktiknya optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala seperti ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, sampai penghindaran pajak dari masyarakat yang merasa rugi kalau membayar pajak atau dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Akibat dari kendala itu mengakibatkan tingginya angka tunggakan pajak yang terus menerus semakin meningkat dan tentu saja akan merugikan bagi negara berkembang seperti Indonesia oleh karena itu, pihak fiskus diharapkan lebih memperhatikan dan mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang no. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Surat Teguran Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran ini diterbitkan apabila utang pajak yang tercantum berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sampai melewati waktu 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

Surat Paksa sesuai Pasal 1 angka 21 (UU KUP) dan Pasal 1 angka 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kegiatan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan setelah penerbitan surat teguran/surat peringatan atau sejenisnya. Mardiasmo (2016:153) mendefinisikan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratna Astriyanti (2016) Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan (F-test), dapat disimpulkan bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Tunggal Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara dengan nilai signifikansi sebesar $0,002 < \text{ taraf signifikansi } 0,005$. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa ketika KPP Pratama Jakarta Jatinegara menerbitkan kedua variabel tersebut yaitu Surat Teguran dan Surat Paksa maka akan meningkatkan Penerimaan Tunggal Pajak Badan dari Tahun 2013-2015.

Kepatuhan Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu (Rachmawati, 2017). Agar Wajib Pajak tetap berada dalam aturan yang benar dan

kepatuhan Wajib Pajak pun menjadi lebih meningkat, diperlukan upaya dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika target penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak yang belum mengetahui akan pemahaman perpajakan sehingga mereka masih melalaikan akan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah patuh namun ada sebagian wajib pajak yang masih melalaikan kewajibannya sehingga target penerimaan ada yang belum terealisasi.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual 6 barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tabel 1.1
Jumlah Surat Teguran, Surat Paksa dan Penerimaan PPh Badan
Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat
Tahun 2018 s/d 2020

Tahun	Jumlah Surat Teguran (Lembar)	Jumlah Surat Paksa (Lembar)	Wajib Pajak (Badan Usaha)	Penerimaan PPH (Rupiah)
2018	10.660	4524	3388	58.425.204.247
2019	12.442	3800	2748	27.838.605.385
2020	22.794	3885	2539	17.450.386.149

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, 2021

Dari Tabel 1.1 diatas jumlah tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran cenderung jauh lebih banyak, dari tahun 2018 sebanyak 10.660 lembar surat, tahun 2019 sebanyak 12.442 lembar dan ditahun 2020 sebanyak 22.794 lembar, jika di bandingkan dengan Surat Paksa dari tahun 2018 sebanyak 4524 lembar, ditahun 2019 sebanyak 3800 lembar, dan ditahun 2020 sebanyak 3885 lembar surat. Sedangkan penerimaan PPh badan ditahun 2018 wajib pajak sebanyak 3388 dengan nominal Rp.58.425.204.247, ditahun 2019 wajib pajak sebanyak 2748 dengan nominal Rp.27.838.605.385, dan ditahun 2020 wajib pajak sebanyak 2539 dengan nominal Rp.17.450.386.149. Dapat dilihat bahwa wajib pajak jumlahnya lebih sedikit dari jumlah surat teguran dan surat paksa karena surat yang terbit atas seluruh jenis pajak bukan hanya satu jenis pajak, jadi satu wajib pajak bisa dapat beberapa surat teguran atau surat paksa.

Berdasarkan informasi Kantor pelayanan Pajak Pratama (KPP) Palembang Ilir Barat Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu instansi dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu instansi vertikal dibawah Kementerian

Keuangan. Visi KPP ini menjadi KPP yang berintegritas tinggi dan bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan terbaik. KPP Pratama Palembang Ilir Barat mempunyai wilayah kerja yang mencakup enam kecamatan yang ada di Kota Palembang, yakni Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Gandus, Sukarami, dan Alang-alang Lebar.

Tempat penelitian tersebut dipilih karena Kantor pelayanan pajak Pratama Palembang Ilir Barat mengalami banyaknya peningkatan pada surat teguran, surat paksa dan penerimaan pajak, dibandingkan dengan Kantor Madya Palembang, bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul, *“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan PPh Badan pada Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?
2. Bagaimana pengaruh Surat Teguran terhadap Penerimaan PPh Badan pada Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?

3. Bagaimana pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan PPh badan pada Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Surat Teguran terhadap penerimaan PPh Badan pada Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan PPh Badan pada Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami bidang perpajakan, terutama tentang pengaruh pemeriksaan surat teguran dan surat paksa pada penerimaan pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam peningkatan pemeriksaan pajak pada surat tegura, surat paksa dan penerimaan pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

3. Bagi Almamater, Diharapkan dapat menambah referensi untuk menambah wawasan dan bahan untuk perbandingan dari penelitian yang diperlukan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2000. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.*
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Salemba Empat. Jakarta
- <http://pajak.go.id>
- <http://pajakonline.com>
- Elda, Mursalin. (2020). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur*. Jurnal Mediasi, Vol. 3, No. 1, September 2020 : 13-27
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi Kedelapan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.*
- Republik Indonesia. 2007. *Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.*
- Mardiasmo. 2011. *“Perpajakan Edisi Revisi”*. Yogyakarta: Andi.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.